



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS SOSIAL

Jln. Jend. Sudirman No. 156 – Jambi Selatan Telp. (0741) 24193 – Fax. (0741) 31682
Email: dinsos@jambikota.go.id Website: dinsos.jambikota.go.id
Jambi - Kode Pos 36138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI NOMOR 32.a TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RDP) Kota Jambi Tahun 2024-2026;
 - 7. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Jambi;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Jambi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 1 April 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI



YUNITA INDRAWATI, A.P M.P. CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740607 199403 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj Walikota Jambi;
2. Sekretaris Daerah Kota Jambi;
3. Kepala BKPSDMD Kota Jambi
4. Inspektur Kota Jambi;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
NOMOR : 32.a TAHUN 2024
TANGGAL : 1 APRIL 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

Tujuan : 1. Meningkatnya Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial;
2. Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu;
3. Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}}{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani}} \times 100\%$	DINSOS	• Bidang Penanganan Bencana
2.	Peningkatan Pelayanan kepada Keluarga Miskin dan Orang tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu}}{\text{Jumlah Pelayanan Keluarga Miskin dan orang Tidak Mampu yang Menerima Bantuan}} \times 100\%$	DINSOS	• Bidang perlindungan jaminan sosial dan warga negara migran • Bidang pemberdayaan sosial
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS Terlantar di Luar Panti	Persentase PMKS Terlantar di Luar Panti Yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti yang dijangkau}}{\text{Jumlah PPKS Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani}} \times 100\%$	DINSOS	• Bidang Rehabilitasi Sosial



Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 1 April 2024
KEPALA DINAS,

YUNITA INDRAWATI, A.P M.P. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740607 199403 2 002